

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada riset ini penulis mengambil acuan melalui beberapa peneliti sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi dan contoh serta memberikan gambaran dan penjelasan secara ringkas untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga bisa dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi penulis untuk menyelesaikan topic pembahasan yang penulis akan teliti.

1. Menurut Jurnal Pemerintahan Desa, BPD dalam menampung suara masyarakat telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi BPD yang menjadi perwakilan aspirasi masyarakat dan BPD yang menyampaikan aspirasi tersebut berhubungan dengan pembangunan desa. Sebagai perwakilan rakyat di tingkat desa, BPD berperan untuk wadah bagi masyarakat mengutarakan berbagai keluhan yang mereka rasakan, lantas mengambil langkah-langkah untuk mengkomunikasikan aspirasi tersebut pada instansi dan lembaga relevan. Berbagai upaya digunakan untuk menerima keluhan, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya jika keluhan terkait pembangunan dan kemajuan desa disampaikan secara tertulis, isu-isu tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bentuk peraturan desa. Sementara itu, melalui pertemuan desa, rembug desa, serta rapat BPD, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka secara langsung (Rinto et al., 2021).
2. Dalam penelitiannya, Usman Dunggio (2023) memberikan penjelasan bahwa dengan keberadaan BPD sebagai bagian integral dari struktur pemerintah desa dan untuk mitra Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting serta menarik. Anggota BPD ini bertindak sebagai perwakilan dari penduduk yang berada di desa, mereka dipilih berdasarkan pada prinsip keterwakilan wilayah melalui proses pemilihan yang dilakukan dengan demokratis. BPD dianggap sebagai lembaga yang demokratis dan nantinya berharap dapat membawa nilai-nilai demokrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berada di desa. BPD ini diisi oleh perwakilan warga masyarakat desa yang dipilih berdasarkan

dengan perwakilan wilayahnya, serta proses pemilihannya melalui proses yang demokratis. Hal ini nantinya dapat meningkatkan kinerja lembaga yang berada pada tingkat desa, memperkuat rasa kebersamaan, dan mendukung partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Kerja sama antara Pemdes dan BPD ini dapat terjadi karena untuk upaya memberi fasilitas dalam menyelenggarakan musyawarah desa.

3. Dengan adanya penerapan terkait aturan UU No. 6 tahun 2014 yang menjelaskan desa mengubah peran BPD yang sebelumnya untuk unsur serta penyelenggara pemerintah menjadi lembaga desa. Maka dari itu, BPD memiliki fungsi baru, yaitu sebagai lembaga legislatif dan mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan serta mewakili aspirasi masyarakat desa dan memberikan pengawasan dalam jalannya pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang yang sama, BPD juga mempunyai tugas buat mengadakan serta mengorganisir musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa, termasuk Kepala Desa beserta stafnya dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Ini menjadi tempat dimana Kepala Desa dan BPD saling bekerja sama dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan desa. Dilihat dari segi structural, kedudukan Kades ini sebagai pemerintah desa dan BPD mempunyai kedudukan yang setara sebagai pengawas desa (Vinalia et al., 2023).
4. Kepala desa jadi pemegang pemerintahan yang berada di desa dan BPD mempunyai tingkat kedudukan sama, sama yang dimaksud yaitu sebagai lembaga desa yang setingkat pada lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Pada isi Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa kedudukan keduanya sama tidak terpecah dalam suatu hierarki. Jadi diantara Pemdes dan BPD ini mempunyai kedudukan yang sama, namun hanya berbeda pada fungsinya (Mawarni, 2018).
5. Widjaja (2003:3) berpendapat bahwa Pemerintah desa diartikan sebagai pelaksana untuk terselenggaranya Pemerintah Desa yang menjadi sub sistem dari sistem penyelenggara Pemerintah. Desa memiliki suatu kekuasaan mandiri yaitu mengupayakan serta mengatur kepentingan masyarakatnya, bersama dengan Kepala Desa yang mempunyai tanggung jawab kepada BPD. Kepala

Desa serta perangkat desa yang menjadi bagian dari Pemerintahan Desa. Kajian tersebut telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 56 yang berisi tentang desa, pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintah, dalam lembaga BPD terdapat anggota yang dijadikan sebagai perwakilan penduduk dari masing-masing perwakilan wilayah. Dan sudah ditetapkan secara demokratis (Radjikan, 2021).

6. Seluruh hak serta kewajiban desa yang berhubungan dengan uang atau semua urusan yang berbentuk dengan uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa maka akan menghasilkan sesuatu berupa pemasukan, belanja, dan pembiayaan yang itu wajib diatur pada pengelola keuangan secara baik. Hal itu juga sudah dijelaskan pada Undang-Undang Desa yang membahas tentang keuangan desa. Alur dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari alur perencanaan, alur pelaksanaan, alur penatausahaan, alur pelaporan, serta alur pertanggung jawaban yang dilaksanakan pada periode satu tahun anggaran, dapat terhitung dari 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Untuk menjalankan pengelola keuangan desa, desa membutuhkan pedoman terkait pengelolaan keuangan desa untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan serta mengantisipasi adanya multi tafsir dalam melaksanakannya. Hal ini mempunyai tujuan supaya desa mampu merealisasikan kelola keuangan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola Dana Desa wajib berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014, hal ini dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa agar tepat pada aturan yang sudah ditetapkan.
7. Menurut penelitian yang telah diselesaikan oleh Vica Mayela Laurentya (2017) dan telah di publish pada Jurnal Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan alokasi dana APBDESA serta implikasi oleh kesejahteraan masyarakat, dijelaskan bahwasannya pengalokasian dana APBDESA mempunyai dampak besar pada kesejahteraan masyarakat (Laurentya, 2018).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Relasi Kerja

Chaer (2015:297) Relasi adalah hubungan yang erat antara satu bahasa yang lain dan bahasa yang lainnya (Heriana et al., 2021). Relasi kerja merupakan hubungan hukum yang dilaksanakan oleh dua subjek hukum yang saling berhubungan dalam suatu pekerjaan. Hartono Wisoso dan Judiantoro juga menjelaskan bahwa relasi kerja adalah kegiatan pengerahan untuk tenaga/jasa seseorang yang dilakukan secara teratur untuk urusan orang lain yang memerintah serta tepat oleh perjanjian yang telah disetujui (Tjepi F. Aloewir, 2019).

2.2.2 Pemerintah Desa

Desa selalui diibaratkan dengan penduduk yang mempunyai taraf hidup sederhana, mayoritasnya bekerja dalam bidang pertanian, ikatan sosial, adat, serta tradisi yang ada di desa masih melekat. “Desa” ini mempunyai makna dari bahasa sansekerta yang berarti “Deca” memiliki makna tanah air, tanah kelahiran bisa juga dengan tanah asal. Desa merupakan suatu daerah otonom mempunyai nilai paling tua, karena desa ini hadir sebelum adanya daerah koordinasi yang besar serta sebelumnya lahirnya kerajaan (Negara), maka dari itu desa mempunyai otonomi yang penuh dan asli.

Desa ini dijelaskan dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang bahwasannya desa yaitu perkumpulan penduduk yang mempunyai hukum dan batasan wilayah. Penduduk desa ini juga mempunyai kewenangan mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan, masyarakat mempunyai kepentingan prioritas yang berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang telah disahkan serta diberikan perhormatan pada tatanan Pemerintahan NKRI. Jadi pada aturan ini masyarakat desa bisa diartikan sebagai masyarakat hukum yang dianggap mampu untuk mengurus urusannya sendiri (Bloom & Reenen, 2019).

Definisi desa juga dijelaskan menurut Bintarto (1981) yang sudah dikutip dalam Jurnal “Geografi Desa dan Pengertian Desa” (1994:125) oleh Dilahur menyatakan bahwa: “Desa ini merupakan persatuan hukum yang ada pada masyarakat yang memiliki kekuasaan hukum untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya”. Pada pasal 1 UU No. 6 tahun 2014 menjelaskan desa ini adalah

persatuan warga masyarakat yang mempunyai batasan wilayah dan berwenang mengurus serta mengatur urusan pemerintahan dan juga urusan masyarakatnya. Kewenangan tersebut juga harus disesuaikan pada tingkat partisipatif masyarakat, serta hak tradisional yang sudah disahkan dalam tatanan pemerintahan NKRI.

Pemerintahan Desa adalah bagian dari terselenggaranya NKRI. Pemerintah Desa ini adalah lembaga pemerintahan Negara yang tingkatannya berada pada tingkat paling bawah yang langsung terjun ke warga masyarakat, pemerintah desa ini dinilai mempunyai peran yang sangat penting untuk merealisasikan tujuan Negara yang telah di sahkan dalam konstitusi (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Hal tersebut juga dijelaskan dalam aturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 isi didalamnya memaparkan terkait desa ini merupakan kumpulan masyarakat yang mempunyai hukum serta memiliki batasan wilayah dan kewenangan untuk menyelesaikan segala aturan serta urusan kepentingan masyarakat, dan berdasar pada asal usul serta adat istiadat yang telah diakui serta dihormati di sistem tatanan pemerintah NKRI.

Pemerintah Desa yaitu Kades atau biasa disebut sebagai penyelenggara pada Pemerintah Desa yang bekerja sama bersama perangkat desa untuk unsur dalam terlaksananya Pemerintahan Desa. Disini aparatur Pemerintahan Desa langsung berkolaborasi dan berinteraksi langsung kepada warga masyarakat. Dalam sistem pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, keputusan tentang pengelolaanya harus diserahkan kepada Pemerintah Desa serta BPD, yang mengikuti pedoman teknis pada kementerian yang bersangkutan. Terkait dengan Pemerintahan Desa, pastinya akan tertuju pada sistem pemerintahan yang berada di pusat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintahan desa ini memerlukan petunjuk dari Pemerintahan Pusat hingga pada Pemerintahan tingkat Kabupaten dan telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 yang membahas terkait Pemerintahan Daerah yang sudah dijelaskan pada Bab III Pasal 7 ayat (1) bahwasannya Pemerintahan Pusat melakukan bimbingan serta adanya pengawasan pada jalannya urusan pemerintahan daerah. Penjelasan Pasal serta ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, hingga dengan Pemerintahan Desa berkaitan satu sama lain dan saling ketergantungan (Munir et al., 2022).

UU No. 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa Negara Indonesia ini sudah terbagi dalam beberapa wilayah, wilayah tingkat I dan wilayah tingkat II. Hal itu disebabkan wilayah ini sudah terbagi hingga ke desa oleh karena itu daerah sudah memberikan suatu kewenangan khusus untuk desa yang nantinya dijadikan sebagai pemerintahan terkecil didalam lingkup tatanan pemerintahan yang berada pada Negara Indonesia. Pada Undang-Undang telah dijelaskan bahwa desa ini sudah diakui dengan wajib kedalam legalitas hukum. Undang-Undang juga telah mempunyai isi berupa kebijakan progresif yang nantinya dapat melaksanakan percepatan kemajuan yang ada di desa supaya nantinya menjadi desa yang lebih berkembang (Bloom & Reenen, 2019b).

Pemerintah Desa sebelum adanya regulasi yang dibangun untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan desa. Masyarakat ini mempunyai pandangan tentang desa yang menurutnya desa merupakan wilayah yang biasa saja, hal itu disebabkan karena pada proses pemerintahannya cuma Kepala Desa yang sering terlihat dalam setiap kegiatan entah pada kegiatan yang berada di kecamatan maupun kegiatan yang berada pada tingkat Kabupaten. Tetapi kenyataan yang terjadi sebelum lahirnya peraturan Undang-Undang yang membahas Desa, Pemerintah Desa sudah tercipta dari dua lembaga yang terdiri dari Pemerintahan Desa serta BPD. Anggota BPD yang telah diakui sebagai mitra kerja pun memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut (Radjikan, 2021).

Hak serta kewajiban Pemerintahan Desa untuk memimpin Pemerintahan Desa guna menyelenggarakan urusannya sendiri dan juga sebagai suatu pelaksana serta penanggung jawab dalam urusan bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan untuk mewujudkan urusan pemerintahan desa. Aparatur desa ini perannya dinilai sangat penting dalam wilayah, dan juga terfokus untuk masyarakat. Pemerintahan Desa ini dinilai mempunyai hubungan paling dekat oleh warga masyarakat. Desa ini menjadi fokus yang paling utama dalam terselenggaranya suatu Pemerintahan Daerah. Aparatur pemerintahan ini diharuskan mempunyai sikap profesional yang tinggi dalam menguasai tugas dalam pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan penduduk Negara Indonesia yang rata-rata masyarakatnya berpenduduk di wilayah pedesaan, maka sudah seharusnya untuk membangun masyarakat yang bertempat di desa wajib mendapatkan

perhatian yang khusus untuk menghadirkan kesejahteraan hidup masyarakat yang bertempat di desa (Mustanir et al., 2018). Oleh sebab itu, pemerintah desa ini dijadikan sebagai salah satu instansi pemerintahan yang tingkatnya paling dibawah atau paling rendah dan juga mempunyai cakupan wilayah yang paling kecil. Maka dari itu pemerintah desa ini diharapkan dapat mengumpulkan semua aspirasi dari warga masyarakat.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ahmad (2019:261) berpendapat bahwa BPD mencerminkan jalannya pemerintahan lokal yang demokratis, yang hanya bisa berhasil dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat desa diwakili oleh BPD, yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengadopsi peraturan di tingkat desa. Dalam menjalankan kekuasaan yang dimiliki untuk mengurus serta mengatur segala urusan yang ada di masyarakat desa, maka lahirlah BPD. BPD merupakan lembaga untuk mewakili anggota masyarakat dalam mengumpulkan aspirasinya, serta kolaborasi dengan pemerintah desa untuk merealisasikan tujuan bersama di bidang kemasyarakatan, pembangunan yang bermanfaat bagi badan legislative, pengawasan, menampung, serta menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat.

Pembentukan BPD menjadi faktor kunci dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan yang berada di desa. Masyarakat memiliki peran sentral dalam proses perencanaan pembangunan yang berada pada desa tersebut. Mengawasi proses pemerintahan desa dan mempuat peraturan desa untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, BPD merupakan lembaga untuk mewujudkan demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan desa ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menaikkan taraf hidup dengan cara mencukupi kebutuhan dasarnya, pembangunan serta sarana prasarana desa, memiliki potensi ekonomi lokal dan dapat memanfaatkan SDA serta lingkungan untuk masa keberlanjutan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam UU No. 6 tahun 2014 yang membahas terkait Desa dan tepat pada pasal 78 ayat 1 (Bender, 2016). Usaha untuk meratakan pembangunan di desa, masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan tersebut supaya

menghadirkan rasa kesadaran pada dirinya untuk saling bekerja sama membangun desa menjadi lebih maju lagi. Oleh karena itu, BPD benar-benar diperlukan masyarakat baik dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BPD nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam bidang pembangunan. Selain itu, BPD memiliki tugas untuk menangani masalah-masalah yang muncul sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati desa.

Menurut Wasistioni dan Tahir Wahyuningrum (2015:12), peran BPD mencakup penetapan peraturan desa dengan perangkat desa yang lainnya, seperti Kepala Desa, serta penerimaan dan penyaluran aspirasi warga masyarakat. BPD menjadi implementasi dari demokrasi yang berada pada tingkat desa. Konsep demokrasi yang diuraikan disini mencakup kemampuan pemerintah desa dalam menerima keragaman berpendapat, keinginan, serta keluhan warga masyarakat untuk memajukan pemerintahan dan pembangunan desa (Natijah & Khaidir, 2019). UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan beberapa fungsi BPD adalah:

- a. Merundingkan, menyetujui rancangan peraturan desa dengan Kepala Desa;
- b. Mengumpulkan serta menyalurkan aspirasi warga masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Seerti layaknya DPRD yang berperan sebagai legislatif, BPD juga mempunyai fungsi:

- a. Fungsi legislasi;
- b. Fungsi aspirasi dan;
- c. Fungsi pengawasan, mengawasi kerja Kepala Desa.

Fungsi yang telah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak jauh beda dari regulasi sudah diaturnya, seperti halnya Undang-Undang yang membahas tentang Desa yang makin diperkokoh isinya dengan berisi tugas serta fungsi yang ada pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016 yang disitu membahas tentang BPD.

Kali ini tugas serta fungsi BPD diperkuat lagi karena munculnya otonomi daerah oleh karena itu daerah mengatur wilayahnya serta memberikan kebebasan kepada desa dalam melaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dan wajib adanya pertimbangan Hak asal usul serta kearifan lokal

yang bertempat pada suatu wilayah desa pada Kabupaten tersebut. Daerah memberikan kewenangan untuk mengurus BPD yang tepat pada aturan tertinggi yaitu dengan menyusun Peraturan Daerah (PERDA). Sama halnya dengan BPD dengan Kepala Desa menyusun serta membuat rancangan terkait Peraturan Desa dengan cara memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

2.2.4 Relasi Kerja Pemerintah Desa & BPD

Diharapkan sahnya UU No. 6 tahun 2014 terkait desa, BPD dan Pemerintah desa akan mampu bekerja sama dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurus desa secara efisien (Prihambodo, 2018). Pemerintahan Desa, sebagai bagian integral dari otonomi daerah, bertindak sebagai instansi paling depan untuk melayani masyarakat desa dan berkontribusi pada pencapaian kesuksesan di tingkat desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan staf administrasi desa. Konsep pemerintahan desa mencakup kegiatan administratif yang dilakukan oleh pemerintah desa serta BPD. BPD mempunyai fungsi sebagai badan legislative dan pengawas dalam menerapkan peraturan desa dan mengawasi keputusan kepala desa.

Bertepatan pada amanat UU No. 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang didalamnya memberikan penjelasan tentang desa, secara fokus menjelaskan bahwa Pemerintah desa ini merupakan Pemerintahan Desa dan BPD. Kepala desa yang menjadi bagian dari pemerintahan desa dijadikan sebagai lembaga eksekutif, serta BPD dijadikan sebagai lembaga legislasi desa. Tugas dan fungsi sudah ditetapkan dalam hasil putusan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan yang fungsi kepala desa ini dijadikan sebagai kepala pemerintahan yang harus memberikan kesempatan warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan peningkatan kualitas kerja oleh aparatur desa untuk menciptakan pembangunan serta pelayanan warga masyarakat yang berada di desa (Kufeu et al., n.d.).

2.2.5 Perumusan APBDesa

Salah satu anggaran tahunan yang dibuat, dibahas, dan disetujui bersama oleh BPD dan Pemdes adalah APBDesa. Perencanaan ini telah diatur oleh peraturan desa yaitu terdiri dari aspek pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan. Seperti halnya organisasi lainnya, pemerintahan desa salah satu bagian dari entitas publik, memerlukan sumber pendapatan untuk menggapai tujuan-tujuan. Pemerintahan desa menggunakan sumber pendapatan tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

I Ketut Winaya dan I Putu Dharmanu Yudarta (2018), menyatakan bahwa dalam metode Musyawarah Desa (Musdes) melibatkan masyarakat dalam perencanaan APBDesa dan berkontribusi pada pembuatan anggaran desa. Oleh karena itu, peserta yang memiliki hak atau kewajiban untuk ikut serta dalam musyawarah desa adalah warga masyarakat. Ragam elemen masyarakat desa yang mempunyai hak untuk terlibat dalam musyawarah desa mencakup lembaga permusyawaratan desa, kepala desa beserta staffnya, kepala dusun, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyusunan APBDesa bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa. Saat ini, Peraturan Pemerintah No. 43 2014 dan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa mencakup peraturan yang berkaitan dengan proses dan tata kelola keuangan desa (Sofyani & Prayudi, 2018).